



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT INTELKAM

TAHUN 2019


**UNIT INTELKAM POLSEK DUNGINGI
JL. ANGGUR KEL HUANGOBOTU**



POLRI DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO KOTA
SEKTOR DUNGINGI

UNIT INTELKAM POLSEK DUNGINGI

UNIT INTELKAM

NOMOR SOP	: SOP / 03 / 1 /2019
TGL PEMBUATAN	: 03 JANUARI 2019
TGL REVISI	: 01
TGL EFEKTIF	: 16 APRIL 2019
DISAHKAN OLEH	: : KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DUNGINGI  MOH. ATMAL
NAMA SOP	: UNIT INTELKAM INSPEKTUR POLISI DUA NRP 79100804

DASAR HUKUM:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara pidana.
- Skep Kapolri No.Pol : SKEP / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Panduan Tekhnis atas skep Kapolri No. Pol : SKEP / 412 / VI / 2005 tanggal 23 juni 2005 tentang pedoman Pelaksanaan Penyelidikan Intelijen Keamanan.
- Perkap 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor Kepolisian Sektor

KLARIFIKASI PELAKSANA:

- Sebagai penyelenggara Fungsi Intelijen dibidang Keamanan serta pengumpulan bahan keterangan / Informasi untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan perijinan.

KETERKAITAN:

- SOP SATINTELKAM

- R2
- Surat perintah tugas
- Buku catatan
- Kamera / Hp

PERINGATAN:

- Pada saat pelaksanaan sosialisasi anggota tidak boleh menjurus ke unsur Sara
- Dilarang bersosialisasi tentang kampanye politik
- Pada saat sosialisasi atau memberikan himbauan pada masyarakat tidak boleh menyinggung perasaan banyak orang atau Individu

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Buku catatan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		KasatIntelkam	KBO Intel	Kanit Intelkam	Banit	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	A.PENERTIBAN MASYARAKAT <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penertiban berbagai badan usaha yang mempunyai potensi gangguan sosial,yayasan,praktek pekat , serta tempat hiburan - Melakukan penertiban judi , wts , warung minuman keras, tempat kumuh , gelandangan , pedagang asongan , dan penyandang masalah sosial lainnya yang melanggar hukum <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar tercipta suasana kamtibmas yang aman dan kondusif 	<pre> graph LR Start(()) --> KasatIntelkam[KasatIntelkam] KasatIntelkam --> KBOIntel[KBO Intel] KBOIntel --> KanitIntelkam[Kanit Intelkam] KanitIntelkam --> Banit[Banit] Banit --> End(()) </pre>				1. Surat perintah tugas 2. Kamera / Hp 3. Sarana pendukung kegiatan 4. Buku catatan Alat tulis			
2	B. BANTUAN MASYARAKAT <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka penyelamatan , pertolongan , dan perlindungan masyarakat <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat 	<pre> graph LR Start(()) --> KasatIntelkam[KasatIntelkam] KasatIntelkam --> KBOIntel[KBO Intel] KBOIntel --> KanitIntelkam[Kanit Intelkam] KanitIntelkam --> Banit[Banit] Banit --> End(()) </pre>							

3	<p>C. KOORDINASI DAN ADMINISTRASI</p> <p>1. Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam rangka saling mendukung program penertiban kegiatan masyarakat . <p>2. Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh wts,pengemis, anak jalanan - Terciptanya situasi yang aman dan kondusif 	<pre> graph LR Start(()) --> Step1[] Step1 --> Step2[] Step2 --> Step3[] Step3 --> Decision{ } Decision --> Path1[] Decision --> Path2[] </pre>